



PERLINDUGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAKAN BUYLLING DI SEKOLAH

LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN VICTIMS OF BULLYING AT SCHOOL

Prisko Yanuaris Djawaria Pare¹, Theresia Margareta
Wonga², Maria Carmela Moi³, Valerianus A. Poma Susu⁴,
Theobaldus S. Sogho⁵,

Korespondensi penulis: Priskodjawaria@gmail.com

Abstract. *Bullying is an action that is not limited to physical torture and also the psychological development of the times makes it easier for someone to interact, so that someone, especially students, can easily carry out bullying, most of which is caused by promiscuity, lack of attention from parents and a free environment. Based on this, the problem in this case is what factors cause bullying and criminal sanctions against perpetrators of bullying among students. The research method used is Empirical Legal research using the applicable statutory approach. The results of this paper show that bullying is caused by internal factors originating from oneself and external factors originating from promiscuity in the surrounding environment. Criminal sanctions against perpetrators of bullying are subject to law under Article 80 paragraph (1) which is regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.*

Keywords: *legal protection, purchasing, school.*

Abstrak Bullying merupakan tindakan yang tidak terbatas pada penyiksaan secara fisik dan juga psikis. Perkembangan zaman memudahkan seseorang untuk berinteraksi, sehingga seseorang terutama pada kalangan pelajar dengan mudah untuk melakukan bullying yang sebagian besar disebabkan dengan pergaulan bebas, kurang perhatian orang tua dan lingkungan yang bebas. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi permasalahan dalam ini adalah bagaimanakah faktor penyebab terjadinya bullying dan sanksi pidana terhadap pelaku bullying pada kalangan pelajar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris dengan menggunakan pendekatan Perundang undangan yang berlaku. Dari hasil penulisan ini menunjukkan bahwa tindakan bullying disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari diri sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari pergaulan bebas pada lingkungan sekitar. Sanksi pidana terhadap pelaku tindakan bullying dijerat hukum pasal 80 ayat (1) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kata kunci: perlindungan hukum, buylling, sekolah



LATAR BELAKANG

Di Indonesia sudah tidak asing lagi terdengar kasus kekerasan bullying yang sudah jelas terpampang di media sosial seperti handphone, media elektronik televisi, penyiar yang menjelaskan melalui elektronik radio dan para wartawan menuliskannya berbagai surat kabar. Berdasarkan perkembangan itu tidak dapat dipungkiri bahwa di Indonesia sendiri sebagai negara berkembang tindakan kejahatan telah meningkat dan berbagai macam penyebabnya tidak akan pernah selesai untuk di amati. Sering kali hukum dan pemerintah kurang cepat dan cermat dalam menangani kasus kekerasan bullying di Indonesia. Pada akhirnya pelaku dan korban bullying terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Bullying itu sendiri adalah tindakan mengintimidasi seseorang melalui sikap, perilaku dan perkataan. Jadi, bullying tidak terbatas pada penyiksaan secara fisik, tetapi pada psikis. Mengucilkan dan mengisuisukan seseorang juga termasuk tindakan bullying. Dari sisi perundang-undangan, Indonesia telah menandatangani konvensi hak anak pada 26 Januari 1990 dan meratifikasinya dengan keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 pada tanggal 25 September 1990. Langkah yang dilakukan Indonesia dalam melaksanakan konferensi 1989 adalah melakukan amandemen ke dua. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan memasukkan pasal 28b ayat 2 pada tanggal 18 Agustus 2000 dimana berbunyi : 2”Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Berbagai riset tentang kekerasan pada anak menunjukkan bahwa anak-anak mengalami kekerasan di tempat atau lokasi yang mereka kenal oleh orang-orang yang mereka kenal. Tindakan kekerasan di Sekolah bisa dilakukan oleh guru, Kepala sekolah bahkan sesama peserta didik. Disisi lain, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan kasus perundang-undangan yang ditangani KPAI terhadap anak-anak paling banyak di dominasi oleh siswa Sekolah Dasar (SD). Hal seperti ini juga terjadi di Bali khususnya di wilayah kota Denpasar, sebagai salah satu kuota yang peluangnya untuk tindakan kriminal sangat terbuka. Dari sisi Perundang-Undangan, Indonesia telah menandatangani konvensi hak anak pada 26 Januari 1990 dan meratifikasinya dengan keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 pada tanggal 25 September 1990. Berdasarkan pemaparan di atas maka sebagai orang tua terhadap perlindungan hukum bagi anak korban tindakan bullying di sekolah adalah melakukan pendekatan terhadap Guru di Sekolah karena kewajiban sebagai orang tua yaitu

mengasuh, mendidik, memelihara dan melindungi anak, serta menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Disini lain ada juga peran Guru misalnya memberi nasehat dan memanggil korban serta pelaku bullyng untuk saling meminta maaf untuk menumbuhkan hubungan yang positif antara pelaku dan korban bullyng.

Dari latar belakang permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk menulis yakni dengan judul **Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindakan Bullyng di Sekolah.**

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dimana data dikumpul melalui kajian literatur. Literatur-literatur yang digunakan dalam penelitian telah dilakukan adalah jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan berpikir kritis dan metode pembelajaran diskusi kelompok. Pengunpulan data ini dilakukan dengan cara menelusuri artikel-artikel dan jurnal elektronik yaitu melalui google cendikia yang dapat memperkuat hasil analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Anak

Peraturan perundang-undangan yang diatur oleh Hukum yang berlaku di Indonesia dapat dilihat dari segi Yuridis bahwa pengertian anak adalah seorang yang belum memiliki keseragaman, setiap bidang hukum mempunyai pengertian dan tingkatannya.

1. Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pengertian anak berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU no. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah seseorang belum 18 tahun, termaksud anak yang masih dalam kandungan.
2. UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 1 memberikan pengetahuan bahwa anak adalah mereka yang belum usia 18 tahun dan termaksud mereka yang masih dalam kandungan.
penafsiran anak juga terdapat dalam pasal 1 konvensi hak hak anak anak didefenisikan sebagai setiap orang yang berusia dibawa 18 tahun, kecuali menurut UU yang berlaku, kedewasaan telah diperoleh.



Ada pun batasan pengertian anak menurut beberapa ahli sebagai berikut :

Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya disebutkan bahwa dalam masyarakat menurut perhitungan pada umur yang ditentukan dalam UU tertulis, batas umur 16 tahun atau 18 tahun digolongkan sebagai dewasa

Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan mampu membedakan orang dewasa dengan orang dewasa tidak jafdi masalah karena pada kenyataannya seorang remaja dapat terlibat dalam perbuatan hukum seperti anak muda yang menjadi korban perdagangan manusia meskipun mereka tidak menikah.

B. Hak hak korban

Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian, tentu korban memiliki hak yang dapat diiberikan. Hak tersebut tertuan dalam pasal 5 UU No 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang menyatakan bahwa korban berhak untuk

- a. Mendapatkan perlindungan atas ketentraman pribadi, keluarga dan harta benda serta menghindari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian.
- b. Berpartisipasi dalam prosedur pemilihan dan penentuan perlindungan dan penerimaan dukungan keamanan.
- c. Berikan informasi tanpa tekanan
- d. Dapatkan penerjemah
- e. Bebas dari pernyataan menipu
- f. Dapatkan informasi tentang perkembangan kasus
- g. Dapatkan informasi tentang keputusan pengadilan
- h. Mengetahui dalam hal narapidana yang dibebaskan
- i. Punya identitas baru
- j. Dapatkan tempat tinggal baru
- k. Mendapatkjan pengantian biaya informasi sesuai kebutuhan
- l. Punya saran
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan terakhir
- n. Upaya rehabilitas sosial
- o. Dapatkan bantuan medis

C. Pengertian perlindungan hukum

Pengertian perlindungan hukum juga telah dijelaskan dalam pasal 1 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan, perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan rasa aman kepada korban, tindakan sementara dan upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat dalam sesuai dengan keputusan pengadilan.

Menurut komentar Muchsin, perlindungan hukum dapat melindungi masalah Hukum dari UU, peraturan, dan sanksi yang berlaku. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Perlindungan Hukum preventif perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah setelahnya dirancang untuk menghindari pelanggaran. Dimana hal tersebut telah tertuang dalam peraturan Perundang-Undangan untuk menghilangkan suatu pelanggaran dan memberikan ciri atau batasan dalam melaksanakan kewajiban
- b. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan tertinggi dalam bentuk sanksi karena merupakan pilihan terakhir dalam pelanggaran.

D. Faktor Terjadinya Bullying

Menurut JE Sahetapy ruang lingkup viktimologi mencakup bagaimana seseorang di definisikan sebagai korban yang tidak selalu dikaitkan dengan masalah pidana termasuk model kecelakaan dan korban bencana alam, tampak kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Faktor penyebab meliputi :

- a. Faktor Keluarga
- b. Faktor Sekolah
- c. Faktor kelompok sebaya

Selain berbagai faktor penyebab anak menjadi pelaku bullying yang telah di jelaskan diatas, ada faktor lain yaitu karena pernah menjadi korban bullying, ingin menunjukkan eksistensi, ingin diakui, senioritas, hati, menutupi kekurangan diri, mencari perhatian, membalas dendam, bersenang-senang, sering mendapatkan perlakuan kasar di rumah dan dari teman-temannya.



KESIMPULAN

Peraturan perundang-undangan yang diatur oleh Hukum yang berlaku di Indonesia dapat dilihat dari segi Yuridis bahwa pengertian anak adalah seorang yang belum memiliki keseragaman, setiap bidang hukum mempunyai pengertian dan tingkatannya.

- 1) Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pengertian anak berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU no. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah seseorang belum 18 tahun, termaksud anak yang masih dalam kandungan.
- 2) UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 1 memberikan pengetahuan bahwa anak adalah mereka yang belum usia 18 tahun dan termaksud mereka yang masih dalam kandungan.

Faktor penyebab meliputi :

- a. Faktor Keluarga
- b. Faktor Sekolah
- c. Faktor kelompok sebaya

Selain berbagai faktor penyebab anak menjadi pelaku bullying yang telah di jelaskan diatas, ada faktor lain yaitu karena pernah menjadi korban bullying, ingin menunjukkan eksistensi, ingin diakui, senioritas, hati, menutupi kekurangan diri, mencari perhatian, membalas dendam, bersenang-senang, sering mendapatkan perlakuan kasar di rumah dan dari teman-temannya.

DAFTAR REFERENSI

- Aristawati, F. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Bullying Di Wilayah Kota Pontianak. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2), 170-180.
- Damayanti, S., Sari, O. N., & Bagaskara, K. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Rechtsens*, 9(2), 153-168.
- Agoes, I. I., & Lewoleba, K. K. (2023, November). Perlindungan Hukum terhadap Korban Perundungan (Bullying) yang Terjadi di Lingkungan Pendidikan. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 5, No. 1, pp. 589-609).
- Analiya, T. R., & Arifin, R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 3(1), 36-54.